

## **Akuntabilitas Pemerintah Dalam Penggunaan Dana Desa Pada Tahun 2021 Di Desa Tolok 1 Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa**

*Amelia Mentang<sup>1</sup>  
Sarah Sambiran<sup>2</sup>  
Welly Waworundeng<sup>3</sup>*

*Email Korespondensi: ameliamentang5@gmail.com*

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pemerintah dalam penggunaan dana desa pada tahun 2021 di desa Tolok Satu kecamatan tompaso kabupaten minahasa. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif, Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari Wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Data akan dibandingkan dengan indikator-indikator akuntabilitas untuk melihat apakah sudah sesuai atau belum dengan indikatornya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa di Desa Tolok Satu sepenuhnya sudah terlaksana dengan baik secara akuntabel. Hal ini terjadi karena pemerintah Desa Tolok Satu belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat dan penggunaan dana desa di beberapa bidang belum sepenuhnya sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa. Serta laporan pertanggungjawaban dana desa belum dipublikasikan pemerintah desa kepada masyarakat.

***Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Penggunaan Dana Desa***

<sup>1</sup> *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

<sup>2</sup> *Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

<sup>3</sup> *Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

*Sekretariat:*

*Gedung H6.2.2. Fispol Unsrat*

*Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

## Pendahuluan

Upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat selama ini terkendala oleh sarana dan prasarana yang sudah kurang memadai. Fenomena yang menjadi persoalan pada desa Tolok 1 satu salah satunya pada kegiatan pembangunan yang belum terlaksana dengan baik yaitu seperti ketersediaan aliran air yang dirasa tidak dialirkan dengan baik kerumah-rumah warga yang membutuhkan air untuk kebutuhannya sehari-hari. Banyak warga menilai sumur bor air bersih belum berjalan dengan optimal dan tidak tepat sasaran. Fenomena yang terjadi ketika desa sendiri tidak siap mewujudkan desa yang partisipatif setelah sekian lama berada dalam sistem pemerintahan yang tersentral. Penyelenggaraan pemerintahan desa mulai dari kebijakan sampai praktik empiris pengelolaan kekuasaan mengandung sejumlah kelemahan, dan menyisakan banyak persoalan. Persoalan terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih jauh dari prinsip-prinsip good governance atau pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah unsur pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai pemegang otoritas kebijakan publik di daerah, wajib mempertanggungjawabkan tindakan yang diambil kepada masyarakat. Prinsip ini memberikan isyarat bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas akan memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa telah dilaksanakan dengan baik.

Fenomena yang terjadi saat ini terkait laporan keuangan desa, secara prinsip Desa Tolok 1 memiliki permasalahan terkait laporan keuangan desa, yaitu sering terjadi keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke Kecamatan, masih lemahnya skill (keterampilan) terkait kreativitas laporan keuangan, masih lemahnya perangkat desa dalam pemahaman PP No. 32 Tahun 2004, dalam laporan keuangan yang dibuat oleh kepala desa selama ini masih bersifat konvensional

(tradisional). Permasalahan seperti diatas muncul salah satunya karena tidak berlakunya standar pelaporan keuangan di desa.

Permasalahan lain yang muncul yaitu diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa mulai pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut diberikan secara langsung kepada kepala desa tanpa melalui perantara seperti sebelumnya. Alokasi APBN sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat sehingga adanya hal tersebut maka diperlukan adanya akuntansi dan manajemen keuangan yang baik di tiap-tiap desa. Berdasarkan pemaparan latar belakang dari penelitian sebelumnya dan fenomenafenomena dapat dilihat bahwa masih kurangnya laporan penggunaan dana desa di Desa Tolok 1 maka hal ini membuat penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang

Fenomena yang terjadi saat ini terkait penggunaan dana desa, secara prinsip Desa Tolok 1 memiliki permasalahan terkait laporan keuangan desa, yaitu sering terjadi keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke Kecamatan, masih lemahnya skill (keterampilan) terkait kreativitas laporan keuangan, masih lemahnya perangkat desa dalam pemahaman PP No. 32 Tahun 2004, dalam laporan keuangan yang dibuat oleh kepala desa selama ini masih bersifat konvensional (tradisional). Permasalahan seperti diatas muncul salah satunya karena tidak berlakunya standar pelaporan keuangan di desa. Permasalahan lain yang muncul yaitu diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa mulai pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut diberikan secara langsung kepada kepala desa tanpa melalui perantara seperti sebelumnya. Alokasi APBN sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat sehingga adanya hal tersebut maka diperlukan adanya akuntansi dan manajemen keuangan yang baik di tiap-tiap desa. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas dapat dilihat bahwa masih kurangnya pengelolaan keuangan di Desa

# EKSEKUTIF

Volume 3 No. 3 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Tolok

ISSN: 2337 - 5736

## Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Bill Christian Rondonuwu yang dibimbing oleh M.T. Lopian dan Josef Kairupan (2017) dengan judul Akuntabilitas Kinerja Aparat Dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan, bahwa pemerintah kelurahan telah melaksanakan system akuntabilitas. Kelurahan Sendangan telah memiliki alur pertanggungjawaban yang dimulai dari tingkatan paling bawah yaitu para Aparat/ staf. Dimana staf bertanggungjawab kepada pimpinan mereka kepada Kepala Seksi. Selanjutnya Kepala Seksi bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan mereka yaitu Lurah selaku pucuk pimpinan pada Kelurahan. Kinerja organisasi Kelurahan Sendangan dimata masyarakat kelurahan sudah cukup baik, namun masih menyisahkan kendala yang perlu diperbaiki seperti: kurangnya aparat yang ada di Kelurahan Sendangan menyebabkan pelayanan yang seharusnya dapat dikerjakan 1 hari dapat menjadi 2 hari namun hal ini masih dapat diatasi mengingat pelayanan di kelurahan tidak terlalu banyak. Hal lainnya yang menghambat kinerja aparat adalah terbatasnya kualitas sumberdaya yang dimiliki oleh aparat dimana yang mampu mengoperasikan komputernya Lurah saja, meskipun dapat mengkover semua kegiatan pelayanan yang ada di Kelurahan namun hal ini telah menyalahi tugas dan fungsinya sebagai seorang pemimpin.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Welem Aliando Takasihaeng yang di bimbing oleh Novie R. Pioh dan Welly Waworundeng(2017) yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Dalam Pembangunan Tahun 2017 Di Desa Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hasil yang diperoleh Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan Akuntabilitas pengelolaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dalam pembangunan tahun 2017 di

Desa Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan memberikan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Dana Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Dana Desa tersebut yang dilakukan Pemerintah Desa Barangka kepada masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam menerapkan Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa dalam pembangunan tahun 2017 di Desa Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam pembangunan tahun 2017 di Desa Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten

Kepulauan Sangihe, dalam proses pemberian informasi mengenai pengelolaan

Dana Desa masih mengalami beberapa kendala. Hal ini dilihat dari Pemerintah Desa Barangka yang masih kurang jelas dan kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Ersi Erlita Moku, yang dibimbing oleh

Roony Gosal dan Stefanus Sampe (2018). Berjudul Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Singsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Bentuk Akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Desa dalam mempertanggungjawabkan laporan pengelolaan APBDes dengan cara memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat yaitu dengan menempelkan laporan pengelolaan APBDes dipapan pengumuman pembangunan yang telah disediakan di Balai Desa, selain itu Pemerintah Desa juga menyampaikan Laporan pertanggungjawaban realisasi pengelolaan APBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Permbudayaan Masyarakat (LPM) pada saat musyawarah penyusunan dan pelaporan

APBDes. Dalam melakukan Pengelolaan Keuangan APBDes tentunya ada pengawasan. Semua Pemerintah Desa telah diawasi oleh tim Badan Pengelola Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain diawasi oleh BPKP, pengelolaan keuangan APBDes diawasi oleh Intern Desa (Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat ), tim ferivikasi dari Kecamatan, Inspektorat, dan Bapenas Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dirangkum bahwa transparansi dan akuntabiliats pengelolaan APBDes di Desa Sinsingon, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow sudah berdasarkan pada prinsip transparansi dan bisa dipertanggungjawabkan.

Penelitian dilakukan oleh Adianto asdi sangki, yang dibimbing oleh Ronny

Gosal dan Josef Kairupan(2016). Berjudul Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penegelolaan APBDes di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya keterbukaan/tranparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah desa dalam hal ini pelaksanaa anggaran, sehingga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara terperinci tentang APBDes. Masyarakat hanya mengetahui jumlah keseluruhan APBDes tahun 2016 yaitu Alokasi Dana Desa berjumlah Rp. 390.342.144 dan Dana Desa yang dari Pusat berjumlah Rp. 557.039.956. Bahkan proses transparansi ini tidak membawa dampak positif kepada tata pemerintahan yang ada di Desa Tandu, serta keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan tidak diketahui oleh masyarakat. Pelaksanaan Program APBDes di Desa Tandu tidak menerapkan prinsip akuntabilitas, walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini pertanggung jawaban hanya diberkan kepada pemerintah daerah. Sedangkan kepada masyarakat proses pertanggung jwanan tidak dilakukan sampai sekarang sehingga sampai saat ini

respon dari masyarakat untuk menunjang program pemerintah kurang. Masyarakat hanya menginginkan laporan pertanggung dari pemerintah kepada masyarakat sebelum melaksanakan program pemerintah

## Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu di Desa Tolok satu Kecamatan Tompaso Kabupaten minahasa.

Fokus penelitian Akuntabilitas penggunaan dana desa pada tahun 2021 di desa tolok satu kecamatan tompaso kabupaten minahasa, berdasarkan teori Menurut David Halmer dan mark Turner (Manggaukang Raba 2006:115) mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu indikator seperti:

1. Legitimasi bagi para pembuat kebijakan,
2. Keberadaan kualitas moral yang memadai
3. Kepekaan
4. Keterbukaan
5. Pemanfaatan sumber daya secara optimal
6. Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas

Teknik pengumpulan data adalah langkah terpenting dalam penelitian ini karena bertujuan mendapatkan data agar dapat di analisis. Menyangkut teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data adalah proses menemukan dan menyusun data yang terkumpul, sehingga data tersebut dapat disimpulkan dan digunakan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan

## Pembahasan

1. Legitimasi bagi para pembuat kebijakan.

Legitimasi adalah mendatangkan kestabilan politik dan perubahan sosial,

membuka kesempatan bagi pemerintah yang khususnya pemerintah Desa tolak satu, untuk meningkatkan kesejahteraan. Pengakuan dan dukungan masyarakat akan menciptakan pemerintah yang stabil sehingga pemerintah dapat membuat dan melaksanakan keputusan yang menguntungkan masyarakat. Selain itu, pengakuan dan dukungan masyarakat akan mengurangi penggunaan sarana paksaan fisik sehingga anggarannya dapat dialihkan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat dan dapat membuat perubahan sosial. Maka dari itu dalam situasi yang sulit, jika pemerintah Desa Tolok Satu yang memiliki legitimasi dari masyarakat akan lebih mudah mengatasi permasalahan dibanding pemerintah yang kurang mendapat legitimasi. Oleh karena itu pemerintah Desa Tolok satu harus memiliki legitimasi untuk kestabilan politik dan bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Legitimasi akan membuka kesempatan yang semakin luas kepada pemerintah bukan hanya untuk memperluas bidang-bidang kesejahteraan yang hendak diatasi, tapi juga meningkatkan kualitas kesejahteraan itu. Karena setiap pemerintah memerlukan legitimasi dari masyarakat. Dan pemerintah harus mencari berbagai cara untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi. Pada saat pemerintah mendapatkan legitimasi tersebut pemerintah harus mengetahui kecenderungan moral, emosional, tradisi, dan kepercayaan serta nilai budaya yang ada pada masyarakat atau yang dominan dalam masyarakat. Untuk meyakinkan masyarakat pemerintah harus menjanjikan kesejahteraan materil kepada masyarakat untuk mendapatkan legitimasi kepada masyarakat. Untuk meyakinkan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah desa tolak harus menyakinkan masyarakat Desa Tolok Satu, agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan harus mesejahterakan masyarakat Desa Tolok Satu.

2. Keberadaan kualitas moral yang memadai

Moral adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Dalam kualitas moral ini pemerintah harus mengetahui mana yang

baik, dan mana yang buruk untuk diperlihatkan kepada masyarakat, karena kualitas moral itu harus ada untuk kualitas setiap orang. Moral adalah sebagai ajaran kesusilaan, yang berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan tuntutan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan meningkatkan perbuatan jelek yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Moral juga adalah sebagai aturan, yang berarti ketentuan yang digunakan oleh masyarakat untuk menilai perbuatan seseorang, maka dari itu masyarakat juga dapat menilai pemerintah dari sikap moral apakah dia baik atau buruk, maka dari itu pemerintah harus memiliki moral yang baik untuk di berikat contoh kepada masyarakat. Karena pemerintah Desa Tolok Satu harus memiliki moral, moral juga sebagai gejala kejiwaan yang timbul dalam bentuk perbuatan, seperti berani, jujur, sabar, gairah dan sebagainya.

3. Kepekaan

Kepekaan adalah kesanggupan bereaksi terhadap suatu keadaan. Dalam hal kepekaan ini adalah pemerintah harus lebih peka terhadap masyarakat, dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, karena banyak masyarakat yang tidak berani mengatakan apa yang mereka rasakan, dan apa yang harus mereka lakukan, maka dari itu pemerintah harus lebih peka terhadap masyarakat dengan cara melihat gerak gerak masyarakat.

Dalam akuntabilitas atau pertanggung jawab pemerintah dalam penggunaan dana desa, pemerintah harus lebih peka apa yang di butuhkan oleh masyarakat, apa yang berguna untuk masyarakat karena masyarakat tidak berani mengatakan apa yang mereka inginkan dalam pembangunan tersebut. Makanya dari itu pemerintah desa Tolok satu harus lebih peka kepada masyarakat atau harus punya kepekaan penuh kepada masyarakat.

4. Keterbukaan

Keterbukaan adalah suatu kondisi yang didalamnya tidak terdapat suatu rahasia, mau menerima sesuatu dari luar dirinya, dan mau berkomunikasi dengan lingkungan diluar dirinya. Adapun keterbukaan dapat diartikan



sebagai suatu sikap dan perasaan untuk selalu bertoleransi serta mengungkapkan kata-kata dengan sejujurnya sebagai landasan untuk berkomunikasi . keterbukaan berkaitan dengan komunikasi dan hubungan antarmanusia.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat , dikatakan bahwa pemerintah di Desa Tolok satu, kurangnya keterbukaan kepada masyarakat terhadap penggunaan dana desa, sehingga dari kurang keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan dana desa, sehingga banyak permasalahan yang terjadi di desa tolak satu, yang memicu pertengkaran terhadap antar masyarakat. Oleh karena itu di minta kepada Pemerintah Desa Tolok satu harus ada keterbukaan dalam penggunaan dana desa.

Karena berhubungan dengan dana desa itu sangat sensitif, maka dari itu Keterbukaan itu harus ada dan lebih diperhatikan.

5. Pemanfaatan sumber daya secara optimal  
Sumber daya adalah faktor penting untuk pemanfaatan secara optimal.dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut tidak boleh berlebihan, harus sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengeksploitasi (melakukan pemborosan) terhadap sumber daya alam tersebut. sumberdaya, diwujudkan untuk memberikan pemecahan permasalahan yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan dan tanggungjawab pada masyarakat.

Berdasarkan hasil daripada penelitian yang telah dilakukan, sumber dana yang di pergunakan Desa Tolok satu dari ADD (Anggaran Dana Desa) untuk Alokasi Dana desa yang ada di Desa Tolok Satu, Alokasi Dana Desa terbagi menjadi 3 bagian: 1)ADD, 2)DD. 3) BHP/BHR, Anggaran Dana Desa bukan

dalam bentuk fisik tapi juga dalam bentuk barang dan jasa.

6. Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas

Efisiensi dimaksud terkait penggunaan sumber daya manusia, dana, sarana prasarana dan waktu. Pencapaian output yang maximum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu, efisiensi

merupakan perbandingan output/input, yang di kaitkan dengan standar kinerja atas target yang telah di ditetapkan. efektivitas terkait dengan tingkat keberhasilan organisasi mencapai tujuannya termasuk dalam melayani masyarakat.efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang di ditetapkan, secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

Berdasarkan penelitian dikatakan dalam pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah desa tolak adalah untuk mempermudah masyarakat, seperti pembuatan atau pemboran air bersih , itu di bangun atai di buat agar mempermudah masyarakat untuk mendapatkan air bersih jadi di setiap jalan sudah ada akses atau sudah di buat keran air untuk tempat masyarakat mengambil air.

## **Rangkuman Hasil Wawancara**

Informasi-informasi hasil wawancara di atas menunjukan bahwa pemerintah Desa tolak satu sudah melakukan proses akuntabilitas pertanggungjawaban dengan baik. Namun masih harus meningkatkan keterbukaan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada masyarakat karena berdasarkan hasil wawancara ada beberapa perwakilan dari setiap jaga menyatakan bahwa informasi mengenai laporan pertanggungjawaban dana desa tidak dapat di akses oleh masyarakat.

Pemerintah desa Tolok satu dapat dikatakan akuntabel apabila pemerintah desa tolak satu dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan pertanggungjawaban. Menyajikan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pihak yang memberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dari pemerintah. Dari hasil analisis hasil wawancara dapat dikatakan bahwa proses penggunaan dana desa di Desa Tolok Satu belum sepenuhnya akuntabel, dikarenakan masih banyak perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan agar pemerintah desa Tolok satu dapat dikatakan sudah akuntabel, untuk itu perlunya pendampingan dari pendamping-pendamping

# EKSEKUTIF

Volume 3 No. 3 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

desa.

Untuk itu perbaikan-perbaikan yang masih perlu dilakukan berupa proses penyusunan rencana penggunaan dana desa mulai dari penyusunan rencana penggunaan dana desa mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Rencana Anggaran Biaya yang harus benar-benar dilaksanakan melalui musyawara bersama masyarakat, kemudian hasil dari proses musyawara yang telah disusun harus dapat di laporkan kepada masyarakat, proses pelaksanaan harus melibatkan masyarakat sebagai pengawas dan pengontrolan jalannya kegiatan, dan yang terakhir harus ada pertanggungjawaban pemerintah mengenai proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan yang sudah dilakukan kepada DPRD dan masyarakat. Sehingga pada akhirnya penggunaan dana desa benar-benar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa.

## Penutup

### Kesimpulan

Akuntabilitas penggunaan dana desa di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya dikelola dan di laksanakan secara akuntabel. Hal ini dikarenakan proses proses penyusunan Rencana kerja pembangunan Desa dan Rencana Anggaran Biaya yang di susun oleh pemerintah desa belum sepenuhnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. kemudian masih terdapat program-program penggunaan dana desa, serta belum adanya laporan pertanggungjawaban dana desa yang disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat..

### Saran

Untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana desa, Pemerintah Desa Tolok Satu diharapkan dapat menyampaikan hasil penggunaan dana desa kepada masyarakat desa Tolok Satu sebagai bentuk keterbukaan pemerintah untuk melaporkan penggunaan dana desa, sesuai dengan

pendoman di dalam PERMENDAGRI nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Dana Desa.

### Daftar Pustaka

- Aji, M. 2008. Penyusunan RKP Desa parsitipatif. Kebumen: LSU Bina Insani
- Andrianto, N. 2007. Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government. Malang: Bayu Media Publishing
- Dwiyanto, A. 2006. Mewujudkan Good Governance Melayani public. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Hamzah, A. 2015. Tata Kelola Pemerintah Desa. Surabaya: Pustaka
- Mukhtar. 2013. Metode praktis Penelitian Deskriptif kualitatif. Jakarta: GP Press Group.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Moleong, L. (2012). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2002). Otonomi daerah dan manajemen keuangan daerah. Yogyakarta: Andi.
- Nurman, (2015). Strategi Pembangunan Daerah. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.

### Sumber Lain :

- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagr No 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- PP No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.